Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

TUGAS:
Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019).

H. AGUS SALIM, S Ag., M.Si NIP. 197608192002121002 Penata Tk. 1 - III/d	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd NIP. 196406151992031004 Pembina - IV/a	Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Hj. AAM MAS'AMAH, S.Sos NIP. 196511061985032005 Penata Tk. 1 - III/d	Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
AGUS RAKHMANUDIN G., SE NIP. 196402011991031005 Penata - III/c	Pengembang Potensi Siswa/Santri/Mahasiswa
EMUS MUSTAHDI, SS NIP. 197206262005011003 Penata - III/c	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama
ENGKOS KOSASIH, S.Kom NIP. 198109022005011004 Penata Muda Tk. 1 - III/b	Pengelola Sistem Informasi
MAKSUDIN AJIS, S.Pd.SD NIP. 196904132005011012 Penata Muda Tk. 1 - III/b	Pengelola Pendidikan
YUDI SETIADI PERMANA NIP. -	Pramubakti
FITHRIYAH NIP. -	Pramubakti